

Desentralisasi Setengah Hati: Hambatan Struktural Dalam Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa

¹Moh. Khalilullah A. Razaq, moh.khalilullah11@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

²Abd. Manab, abdmanafadv@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³Musfianawati, musfianawati@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴Nanang Tri Budiman, ntbudiman@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima: 27 Januari 2026 Diperbaiki: 6 Februari 2026 Diterima: 20 April 2026</p> <p>Keywords: <i>Village</i> <i>Decentralization</i> <i>Village Authority</i> <i>Structural</i> <i>Barriers</i></p>	<p>This study aims to analyze the structural barriers that hinder the optimization of village government authority within the framework of decentralization as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages, specifically Articles 18–20. Normatively, villages are granted the authority to regulate and manage their own interests; however, in practice, this has not yet been fully realized. This study employs a normative legal research method using the statutory approach. Additionally, it utilizes the analytical approach and the historical approach.</p> <p>The research results indicate several structural obstacles to the optimization of authority, namely: (1) low understanding among village officials regarding the concept of village authority; (2) an inability to formulate Village Regulations (Perdes) based on community potential and needs; (3) weak coordination between levels of government; (4) strong intervention by local governments in village affairs; and (5) a tendency toward re-centralization.</p> <p>This study contributes to a critical understanding of decentralization practices at the village level and recommends strengthening institutional capacity and reformulating the relationship between local governments and villages. Additionally, legal and technical assistance is needed in drafting Village Regulations so that villages can exercise their authority independently and accountably.</p>

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang bermakna memberikan kewenangan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus daerahnya sendiri. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peran daerah dalam meningkatkan efisiensi serta fungsi-fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.¹ Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang nyata dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal.² Kebijakan desentralisasi merupakan langkah nyata dan strategis dalam mengambil keputusan pembangunan lokal, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pasca reformasi, kebijakan desentralisasi diperkenalkan sebagai langkah maju yang signifikan dan sebuah perubahan dari sistem pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistis. Selama era

Orde Baru, hampir semua keputusan dan kewenangan diambil oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah hanya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi mulai diterapkan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menandai dimulainya era baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.³ Hadirnya Undang-Undang tersebut memberikan harapan dan posisi yang nyata terhadap daerah dalam menentukan kewenangan daerahnya untuk mengembangkan potensi dan menjalankan pemerintahan lokal, termasuk diantaranya adalah desa untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri. Kewenangan pelaksanaan desentralisasi diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan memperjelas distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, sehingga lebih terarah, sistematis dan terstruktur. Kehadiran Undang-Undang tersebut dianggap sebagai langkah menuju perubahan yang demokratis. Hal tersebut karena di dalamnya memuat peraturan atau regulasi

¹ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.

² Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" 18, no. 1 (2024): 30, <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.

³ Helti Handraini et al., "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Professional* 11, no. 2 (2024): 602, <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>.

yang dianggap akan memberikan jalan terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat termasuk desa.

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi desa untuk memperoleh ruang yang lebih luas dalam mengembangkan diri, serta mengelola berbagai urusan lokal, seperti pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik yang lebih dekat dan lebih tepat sasaran demi kemajuan desa.⁴ Diharapkan desentralisasi dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat pemerintahan desa.⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa desentralisasi bukan sekadar soal pembagian kekuasaan, melainkan yang paling penting adalah memberikan kewenangan yang sah kepada daerah-daerah dalam menjalankan kewenangannya.

Desa, sebagai entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukti keberadaannya tercantum dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum

amandemen) yang menyatakan bahwa “di wilayah Negara Indonesia terdapat sekitar 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa-desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, kampung-kampung dan marga-marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki struktur asli masing-masing dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah khusus. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah khusus tersebut, dan semua peraturan negara yang berkaitan dengan daerah-daerah tersebut akan mengingat hak-hak asli daerah-daerah tersebut.⁶ Demikian pula, dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui keunikan masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, negara mengakui keberadaan desa sebagai bagian dari hierarki pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa desa itu sendiri adalah desa dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum berwilayah

⁴ Handraini et al., “Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia.”

⁵ Handraini et al., 602.

⁶ Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 1.

yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak-hak asli, dan/atau hak-hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Indonesia, sebagai negara yang dibangun di atas dan berasal dari desa-desa, menjadi pelopor dalam pembentukan sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat. Desa-desa telah lama memiliki sistem pemerintahan, mekanisme, dan norma sosialnya sendiri. Faktor inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia. Namun, hingga saat ini, pembangunan desa masih dirasakan secara tidak merata oleh desa-desa, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia.⁸

Desentralisasi kewenangan merupakan salah satu strategi reformasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan desa merupakan salah satu unsur terpenting dalam mengelola pemerintahan yang

dimiliki oleh desa. Kewenangan terhadap desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah memberikan peluang dan pengakuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Melalui desentralisasi, desa-desa diberi kewenangan untuk memperkuat otonomi desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong pembangunan yang lebih adil demi kemajuan desa.

Menurut Rondinelli dan Cheema, desentralisasi adalah pemindahan tanggung jawab administratif dan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lokal.⁹ Hal ini berarti bahwa hal tersebut merupakan strategi penting dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan kepastian terkait layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat Indonesia dan merupakan entitas hukum terkecil yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Desa merupakan lembaga otonom yang memiliki tradisi, adat

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

⁸ Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" 48, no. 2 (2018): 324, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.

⁹ Handraini et al., "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," 602.

istiadat, dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri.¹⁰

Sebagai pilar otonomi daerah, desa membutuhkan peran yang signifikan dan kewenangan yang lebih luas dalam dan konkrit dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Desa dan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut merupakan langkah strategis dalam memulihkan kepercayaan negara terhadap desa-desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. Melalui prinsip pengakuan dan subsidiaritas, desa-desa diakui sebagai entitas otonom yang mampu mengatur dan mengelola urusan sistem pemerintahan desa sendiri secara mandiri.¹¹ Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakatnya, sesuai dengan kondisi lokal dan konteks sosial budaya. Oleh karena itu, desa-desa yang memiliki otonomi sejati memegang peran strategis, sehingga memerlukan perhatian

yang seimbang terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.¹²

Adanya otonomi desa diharapkan partisipasi dan peran masyarakat lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjamin, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inti dari pasal-pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap otonomi desa. Oleh karena itu, hanya desa-desa yang memiliki otonomi desa sebagai struktur aslinya yang memiliki hak-hak inheren.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pengaturan kewenangan desa dalam undang-undang desa? Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap ketimpangan pelaksanaan? Ketiga, bagaimanakah hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan?

¹⁰ H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

¹¹ Muhammad Hamdan dan Khidir Bilyan, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 319.

¹² Ronny Wijayanto et al., "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" 4, no. 1 (2022): 369, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866>.

¹³ Kushandajani Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa" 4, no. 2 (2015): 372, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.

B. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa, dengan fokus kajian pada desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁴ dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*),¹⁵ yang memfokuskan pada objek penelitian dari perspektif hukum positif. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan historis (*historical approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini melakukan kajian pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2024), 136.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Desa

Membahas desa di Indonesia akan memunculkan setidaknya tiga jenis interpretasi atau pemahaman. Pertama, pemahaman sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan sosial atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap di suatu lingkungan, di mana mereka saling mengenal dengan baik dan gaya hidup mereka relatif homogen, serta sangat bergantung pada karunia alam. Kedua, pemahaman ekonomi, yaitu desa sebagai lingkungan komunitas yang berupaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari apa yang disediakan oleh alam sekitarnya. Ketiga, pemahaman politik, di mana desa merupakan organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara.¹⁶

Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah satuan masyarakat yang didasarkan pada adat dan hukum adat, yang menetap di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena ikatan keturunan maupun

¹⁶ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), 01–02.

karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang sama; memiliki pengurus yang dipilih secara bersama-sama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu; serta memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri.¹⁷ Kewenangan merupakan kekuasaan untuk mendapatkan keabsahan atau legitimasi, dan hak moral untuk membuat dan melaksanakan Keputusan politik. Prinsip moralnya adalah siapa yang berhak menentukan dan memerintah, mengatur cara prosedur menjalankan wewenang.

Kewenangan desa merupakan unsur penting dan hak yang dimiliki oleh desa untuk mengelola urusan mereka sendiri secara penuh. Secara historis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang telah disahkan, menempatkan desa di bawah tingkat kecamatan dan menyatukan statusnya di seluruh Indonesia.¹⁸ Hal tersebut menghambat dalam tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan dan wewenang

dalam mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama mengenai pemerintahan desa, yang mengatur kewenangan desa bukan secara khusus mengenai kewenangan desa itu sendiri, melainkan melalui kewenangan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa “Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa”.

Pada era reformasi kewenangan desa ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 99 mencakup: (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; (b) kewenangan yang oleh peraturan

¹⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 04.

¹⁸ Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, “Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239, <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/180>.

perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten.¹⁹

Sementara dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa diatur dalam Pasal 206. Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup antara lain: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur kewenangan pemerintah desa. Undang-undang ini menjelaskan bahwa

desa diberi kebebasan dan kewenangan untuk mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kondisi budaya dan adat istiadat setempat.²¹

Kewenangan desa adalah hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur urusan internalnya sendiri dan mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.²² Otoritas desa tidak dapat dipisahkan dari makna otonomi desa. Menurut Zudan Arif, keunikan otonomi desa dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, otonomi desa bukanlah implikasi dari pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui kebijakan desentralisasi administrasi pemerintahan, meskipun dalam posisinya sebagai subsistem dari pemerintah nasional, pemerintah desa tetap diatur terkait hubungan keuangan serta hubungan bimbingan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah desa.²³

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah" (1999).

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah" (2004).

²¹ Destifani, Suwondo, dan Wanusmawatie, "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blera)," 1239.

²² Destifani, Suwondo, dan Wanusmawatie, 1242.

²³ Alan Bayu Aji dan Kartika Dwi Chandra Sari, "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah

Kedua, otonomi desa disusun berdasarkan hak-hak asli adat masyarakat setempat, sehingga otonomi desa menjadi lebih bermakna sebagai otonomi masyarakat desa dalam mengatur dan mengelola kepentingan bersama sesuai dengan sistem nilai sosial-budaya masyarakat setempat, meskipun dalam pelaksanaannya perlu menggunakan pola-pola administrasi modern.²⁴

Kewenangan merupakan elemen penting yang dimiliki desa sebagai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Permasalahan kewenangan desa banyak muncul di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh keragaman budaya dan tradisi yang sangat luas, yang berbeda-beda di setiap daerah. Di sisi lain, daerah-daerah tersebut berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, sehingga membatasi kemampuan daerah-daerah tersebut untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk melalui otonomi desa.

Pengaturan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 18, 19

dan 20. Pengaturan tersebut menjadi landasan penting dalam kewenangan desa. Serta menegaskan bahwa kewenangan merupakan indikator dalam keberhasilan mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan hak asal usul, pemerintahan, pembangunan, pembinaan warga, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 18, dijelaskan bahwa “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”.

Senada dengan hal itu, dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini merupakan urusan desa dan dapat diartikan sebagai kewenangan dan hak seseorang atau

Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 603, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>.

²⁴ Aji dan Sari, 603.

lembaga untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir suatu komunitas. Otoritas memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan; otoritas lebih berkaitan dengan hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu.²⁵ Kewenangan desa bermakna bahwa desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, kewenangan desa merupakan salah cara desa mengatur daerahnya sendiri dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan tersebut menjadi indikator dalam meningkatkan kesejahteraan desa dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek baik yang bersifat perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa guna memastikan setiap kebijakan yang diputuskan sejalan dengan kebutuhan desa.

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa

²⁵ Aji dan Sari, 604.

“kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat”. Sedangkan dalam angka 4 dijelaskan bahwa “kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.²⁶

Sementara dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

²⁶ Republik Indonesia, “Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa” (2015).

Kemudian dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam konteks lokal kewenangan desa merupakan manifestasi dari otonomi desa. Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam diskursus hukum tata negara dan hukum administrasi, hal tersebut sebagai instrumen penting legalitas tindakan pemerintah.

Menurut Sutoro Eko, pertama, desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai satuan masyarakat hukum adat, merupakan entitas yang berbeda dari satuan masyarakat hukum yang disebut daerah. Kedua, Desa atau wilayah yang dikenal dengan nama lain adalah entitas yang telah ada sebelum Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, yang sudah memiliki struktur asli dan memiliki hak-hak asli. Ketiga, desam merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak dapat langsung diseragamkan. Keempat, Sepanjang perjalanan sejarah, desa secara struktural telah menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduknya, serta diperlakukan secara tidak adil oleh kerajaan, pemerintah kolonial, dan pemerintah Republik

Indonesia. Kelima, konstitusi telah mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati desa-desa atau yang dikenal dengan sebutan lain sebagai satuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional.²⁷

Kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, merupakan salah bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan sejarah lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul seringkali menghadapi tantangan dan potensi konflik dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.²⁸

²⁷ Sutoro Eko et al., *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 28.

²⁸ Firdaus Arifin, "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 671, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213>.

Wewenang desa merupakan kekuasaan desa dalam mengurus dan mengatur desa, dan selanjutnya wewenang desa merupakan suatu pemerintahan desa dalam mengatur dirinya berdasarkan potensi asal usul desa tersebut, hal tersebut karena desa memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dirinya.²⁹ Wewenang desa berdasarkan lokal berskala desa yaitu mengatur persoalan tertentu yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa. Dimana kewenangan desa tersebut dalam rangka membangun desa dan mengatur kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kewenangan tersebut dijalankan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya dalam meningkatkan kapasitas administratif dan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan transparan.

Selain itu, kewenangan desa juga meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, dan

²⁹ Gunawan, "Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, dan Solusi," *JURNAL Kebijakan Pembangunan* 12, no. 1 (2017): 90.

kewenangan lain yang ditugaskan sendiri maupun bertujuan untuk kepentingan eksternal di luar organisasi itu sendiri.³⁰ Oleh karena itu, keberadaannya harus diakui dan kelangsungan hidupnya harus dijamin.

Analisis Yuridis Terhadap Ketimpangan Pelaksanaan

Permasalahan mendasar terhadap ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan desa yaitu tidak adanya sinkronnya regulasi teknis pusat dan daerah. Regulasi atau peraturan adalah aturan yang dibuat untuk membantu mengatur suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidup bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.³¹

Regulasi atau aturan tersebut bertujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.³²

³⁰ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 02.

³¹ Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 58, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.

³² Silalahi, 58.

Menurut M. Nur Solikhin, setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Kedua masalah tersebut merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.³³

Disamping itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kewenangan desa secara konstitusional. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa bisa diupayakan dengan menguatkan perlindungan hukum pada UU No 6 Tahun 2014 agar hak-hak tersebut dapat betul-betul diimplementasikan dan dijalankan. Hal ini bisa dilaksanakan antara lain dengan menaikkan kapasitas pelaksana dan pengambil keputusan dalam pemerintahan desa terkait dengan penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan.³⁴

Pada dasarnya, sistem tata kelola desa di Indonesia telah mengadopsi prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan dan legitimasi yang luas kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan mereka sendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memungkinkan desa merancang dan melaksanakan pembangunan yang adil dan mandiri, dengan mempertimbangkan potensi lokal serta kebutuhan masyarakatnya.³⁵

Hingga saat ini, kenyataannya dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya, banyak desa yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan daerah. Kemandirian yang seharusnya menjadi langkah awal menuju kemandirian desa hanyalah bersifat administratif, sementara dalam praktiknya, banyak kebijakan yang masih diterapkan secara top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus desa yang bersangkutan. Indikator ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat struktural dalam proses pemberdayaan dan kemandirian desa. Salah satu faktor hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan desa, diantaranya rendahnya pemahaman aparatur desa

³³ Silalahi, 59.

³⁴ Chintya Rachma Huda dan Irwan Triadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>.

³⁵ Muhammad Khabib et al., “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 163, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.

terhadap hukum, regulasi sepenuhnya belum mendukung, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.³⁶ Dengan demikian, aparatur desa perlu pemahaman dan kapasitas serta kreatif membangun desa dalam mengelola sumber daya, termasuk diantaranya pemahaman terhadap peraturan dan mendorong berkembangnya sebuah inovasi yang berkelanjutan bagi terciptanya kemajuan desa.

Keberadaan peraturan desa merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa. Fungsi-fungsi pemerintahan tersebut berasal dari tugas-tugas pendampingan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu kabupaten/kota. Sementara itu, kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, atau peraturan desa dapat dibentuk selama diatur oleh undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi atau juga dapat dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁷

³⁶ Khabib et al., 176.

³⁷ Jendi Taraja Simamora et al., "Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di Indonesia," *PATIK : Jurnal Hukum* 08, no. 2 (2019): 92.

Peraturan Desa (Perdes) mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa, dengan mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Perdes diatur kembali dalam Undang-Undang Desa, sebagai sarana bagi desa untuk mengelola kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa.³⁸ Oleh karena itu, isi peraturan desa harus memuat penjelasan mengenai berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa serta merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

Secara eksplisit menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, membagi desa menjadi dua yaitu desa administratif dan desa adat. Desa administratif yang memiliki fungsi sebagai pembantuan dari pemerintah di atasnya, sedangkan desa adat yang memiliki fungsi sebagai otonomi dalam melaksanakan pemerintahannya.³⁹ Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun

³⁸ Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati, "Peraturan desa dalam kedudukan dan pengujian konstiusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 363, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

³⁹ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legality* 26, no. 6 (2014): 257, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7799>.



2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terdapat dalam Pasal 206, dimana ketentuan hanya membagi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara khusus membahas kewenangan desa, melainkan lebih berfokus pada pembagian urusan pemerintahan.⁴⁰ Meskipun pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut beserta hubungannya dengan kewenangan desa menyatakan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan absolut, urusan konkruen, dan urusan pemerintahan.

Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkruen adalah urusan Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang kewenangannya dijalankan oleh Presiden. Dalam pembagian urusan ini, desa dapat

melaksanakan urusan bersama yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan gubernur jika pemberi tugas adalah pemerintah provinsi, dan peraturan bupati/walikota jika pemberi tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.⁴¹

Menurut Sumber Saparin, sebagaimana dikutip oleh Agus Irawan, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dinyatakan bahwa: Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah satu unsur fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintahan desa selain fungsi-fungsi lain untuk melaksanakan tugas, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintahan desa yang bersangkutan.⁴²

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, mengembangkan potensi daerah dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah. Meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi daerah. Dengan demikian, dengan adanya kewenangan desa, diharapkan desa lebih mandiri dalam mengelola kebijakan dan potensi yang dimilikinya.

⁴¹ Yasin et al., 48.

⁴² Agus Irawan, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 63, <https://doi.org/10.5281/zyu.v1i2.429>.

⁴⁰ Muhammad Yasin et al., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2014), 48.

Adanya kewenangan dari desa memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian desa agar dapat mensejahterakan masyarakat. Kemandirian desa adalah kemandirian dalam mengurus urusan kebutuhan yang dimiliki masyarakat desa.⁴³ Kemandirian tersebut sebagai upaya untuk mensejahterakan desa, termasuk diantaranya adalah dengan berbagai bentuk proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dan pemanfaatan potensi sumber daya harus didukung oleh desentralisasi wewenang pemerintah yang harmonis dengan sistem kelembagaan negara.⁴⁴

Hambatan Struktural Dalam Optimalisasi Kewenangan

Pembangunan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 74, yang menjelaskan bahwa salah satu aspek pembangunan mencakup aspek fisik dan nonfisik. Selain memenuhi kebutuhan dasar dan layanan primer, pembangunan juga mencakup kebutuhan sekunder dan layanan non-dasar, tanpa

mengabaikan atau mengurangi prioritas aspek kebutuhan primer.⁴⁵

Salah satu kendala dalam mengoptimalkan kewenangan desa untuk mendorong inovasi di desa adalah masalah peraturan. Meskipun peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pembangunan, pada kenyataannya peraturan tersebut justru menjadi hambatan bagi kewenangan desa karena tidak selaras dengan kebutuhan atau harapan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara birokrasi dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa.⁴⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kewenangan desa merupakan indikator adanya hambatan dalam mengoptimalkan kewenangan pemerintahan desa. Desa merupakan entitas pemerintahan tingkat paling bawah yang memiliki otonomi dan berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, kewenangan ini masih belum jelas akibat beberapa faktor, antara lain:⁴⁷

⁴³ Desi Fadikta Sisworini dan Rumawi, "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873>.

⁴⁴ Shelvi Rusdiana, "Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 344, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.339-357>.

⁴⁵ Khabib et al., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance," 169–70.

⁴⁶ Khabib et al., 170.

⁴⁷ Suratno Suratno, "Rekonstruksi regulasi kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), xvii.

- 1) Ketidaan desa sebagai subjek pembagian urusan pemerintahan; dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa hanya mengatur pembagian urusan strategis (kehutanan, kelautan, energi) antara pemerintah pusat dan provinsi tanpa mencatumkan desa, sehingga menimbulkan dengan UU desa.
- 2) Ambiguitas Konstitusional; dalam Undang-Undang Dasar 1945, desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari pemerintahan daerah, melainkan hanya diatur dalam Pasal 18B ayat (2), sehingga menimbulkan kebingungan mengenai status desa.
- 3) Lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan; Faktor koordinasi sering kali muncul dalam masalah-masalah pembuatan kebijakan strategis, meskipun masyarakat desa merupakan pihak yang terkena dampaknya secara langsung.
- 4) Keterbatasan kapasitas pemerintah desa; keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, dan pendanaan membuat desa-desa dianggap belum siap untuk menerima kewenangan yang lebih luas.
- 5) Kecendrungan resentralisasi; setelah berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014, banyak kewenangan strategis dialihkan kembali ke pemerintah pusat/provinsi; hal ini menjadi indikator berkurangnya peran desa dan berkurangnya partisipasi masyarakat setempat.

Undang-undang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada desa-desa, namun dalam praktiknya, desa-desa sering terjebak dalam tumpang tindih peraturan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Otonomi desa menuntut adanya peraturan daerah untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Selain itu, dari sudut pandang teoretis, desentralisasi dan tata kelola yang baik merupakan landasan utama untuk memahami kewenangan dan kebijakan desa. Teori tersebut menekankan bahwa penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah harus disertai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.⁴⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁸ Ian Aji Hermawan, "Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi : Tantangan dan Prospek," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 385.



1. Pengaturan kewenangan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, diatur dalam Pasal 18, 19 dan 20. Pengaturan menjadi landasan penting dalam kewenangan desa. Serta memberi penegasan bahwa kewenangan merupakan indikator penting dalam proses keberhasilan desa mengelola wilayahnya sendiri.
2. Permasalahan mendasar terhadap ketimpangan yang terjadi di desa dalam hal kewenangan dipengaruhi oleh faktor antara lain: a) tidak adanya sinkronnya regulasi teknis antara pusat dan daerah. b) perlu adanya perlindungan hukum terhadap kewenangan desa secara konstitusional. c) masih banyak desa yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. d) kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap perdes.
3. Hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor, yaitu: a) ketidaan desa sebagai subjek pembagian urusan pemerintahan. b) ambiguitas Konstitusional. c) lemahnya

koordinasi antarlevel pemerintahan. d) keterbatasan kapasitas pemerintah desa. e) kecendrungan resentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Widjaja, H. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*,. Cetakan 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aji, Alan Bayu, dan Kartika Dwi Chandra Sari. "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 596–613. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>.
- Arifin, Firdaus. "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 670–84. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213>.
- Destifani, Innesa, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239–46. <https://administrasipublik.studentjournal.alub.ac.id/index.php/jap/article/view/180>.
- Eko, Sutoro, Titik Istiyawatun, Ninik Handayani Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, dan Borni Kurniawan Suharyanto. *Desa Membangun Indonesia*,. Cetakan 1. Yogyakarta: Forum Pengembangan



- Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Gunawan. "Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, dan Solusi." *JURNAL Kebijakan Pembangunan* 12, no. 1 (2017): 85–99.
- Hamdan, Muhammad, dan Khidir Bilyan. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 318–31.
- Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, dan Hendranaldi. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Jurnal Professional* 11, no. 2 (2024): 601–8.
<https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>.
- Hariri, Achmad. "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality* 26, no. 6 (2014): 253–66.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7799>.
- Hermawan, Ian Aji. "Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Hudaya, Chintya Rachma, dan Irwan Triadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–10.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>
- Indonesia, Republik. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (2015).
- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1999).
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2004).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Irawan, Agus. "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.429>.
- Khabib, Muhammad, Al Ma, Alya Zulfana Rahman, Ayu Ananda, dan Ilhan Fauzi. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.
- Kushandajani, Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa" 4, no. 2 (2015): 369–96.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2024.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Mu'iz Raharjo, Muhammad. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju

- Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1.a7>.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Rusdiana, Shelvi. “Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 339–57. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.339-357>.
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Silalahi, Wilma. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.
- Simamora, Jendi Taraja, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, Kewenangan Desa, Otonomi Daerah, dan Sistem Hukum. “Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di Indonesia.” *PATIK: Jurnal Hukum* 08, no. 2 (2019): 85–99.
- Sisworini, Desi Fadikta, dan Rumawi. “Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum.” *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–24. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873>.
- Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati. “Peraturan desa dalam kedudukan dan pengujian konstitusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 358–71. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.
- Suratno, Suratno. “Rekonstruksi regulasi kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan Pancasila.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Indah Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia” 18, no. 1 (2024): 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.
- Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” 48, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.
- Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini, Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. “Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” 4, no. 1 (2022): 365–74. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866>.
- Yasin, Muhammad, Ahmad Rofi K, Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, dan Fitria Muslih. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2014.